

PENUNJUKAN–NARASUMBER–BIMBINGANTEKNIS–MITIGASI POTENSI
PELANGGARAN DAN KODE ETIK
2024

Kpt 643 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK BIMBINGAN TEKNIS MITIGASI
POTENSI PELANGGARAN DAN KODE ETIK BAGI BADAN ADHOC DALAM
PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor: 371/HK.06-BA/1310/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan kegiatan Bimbingan Teknis Mitigasi Potensi Pelanggaran Kode Etik Bagi badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; BA nomor: 371/HK.06-BA/1310/2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Penunjukan Narasumber Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Mitigasi Potensi Pelanggaran Kode Etik Bagi Badan Adhoc Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Oktober 2024.
 - Lamp. 0 hlm.